



**PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK
DINAS PENDIDIKAN**

Jl. Arif Rahman Hakim No. 02 Gresik Telp. (031) 3981315; 3978404
Website : www.ditpendik-gresik.com Email : info@ditpendik-gresik.com

LIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN

TAMAN KANAK - KANAK
Nomor : 421.9/ /925 /437.53/2015

Diberikan Kepada : MUSLIMAT NU 52 TARBIYATUL ISLAMIAH
Nama Lembaga : 437.03.21.25
No. Induk Lembaga : Jalan : Jl. Manunggal II RT 04 RW 02
Alamat : Desa/Kelurahan : Ngampel
Kecamatan : Manyar
Kabupaten : Gresik

Tahun Berdiri : 1982
Jenis Pendidikan : TAMAN KANAK - KANAK

Nama Penyelenggara : Anisah, S.Pd.I

Untuk menyelenggarakan Taman Kanak - Kanak dengan memperhatikan syarat-syarat
Yang ditetapkan dan berlaku terhitung mulai tanggal, 12 Oktober 2015 s.d 11 Oktober 2018.



Ditetapkan di : Gresik
Pada tanggal : 12 Oktober 2015
Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Gresik

M. A. H. N. S. P. D. M. M.
Pembina Tk. I
NIP. 19610625 198403 1 003

SURAT KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN GRESIK

NOMOR : 421.1/355/403.53/2002/SK

Tentang

IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK
MUSLIMAT 52 TARBIYATUL ISLAMIYAH NGAMPEL KECAMATAN MANYAR
KABUPATEN GRESIK

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN GRESIK
PROPINSI JAWA TIMUR

Memhaca : Surat Permohonan YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN
MA'ARIF
Nomor : 247.h/PC/Mrf/E/X/1982
Tanggal : 5 Oktober 1982

Menimbang : a. Bahwa Permohonan YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN
MA'ARIF
Desa Ngampel Kecamatan Manyar dan Taman Kanak-
Kanak yang didirikan telah memenuhi
persyaratan yang berlaku.

b. Bahwa berhubungan dengan hal tersebut pada
butir a diatas, dipandang perlu memberi ijin
pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-
Kanak tersebut.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989
2. Peraturan Pemerintah
a. Nomor 27 Tahun 1990;
b. Nomor 38 Tahun 1992;
c. Nomor 39 Tahun 1992;
3. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional
a. Nomor : 0173 / O / 1983 sebagaimana telah
diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan
Nasional Nomor : 0262/O/1984;
b. Nomor : 468/U/1992;
c. Nomor : 0125 / U / 1992 sebagaimana diubah
dengan Keputusan Menteri Pendidikan
Nasional Nomor : 002/U/1995.

Memperhatikan : Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar
Dan Menengah tanggal 2 Juli 1991 Nomor :
4677/C/I/1991 dan Surat Keputusan Bupati Nomor 06
Tahun 2201 tentang Petunjuk Penyelenggaraan Taman
Kanak-Kanak.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

- Pertama : Memberikan ijin kepada :
Nama Yayasan : LEMBAGA PENDIDIKAN MA'ARIF
Alamat : Desa Ngampel Kecamatan Manyar.
- 2 : Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman
Kanak-Kanak :
Nama : TAMAN KANAK - KANAK MUSLIMAT 52
TARBIYATUL ISLAMIYAH
Alamat : Desa Ngampel Kecamatan Manyar,
- Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-
ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak - Kanak
sebagaimana diatur dalam keputusan Menteri
Pendidikan Nasional Nomor : 0486 / U / 1992,
pemberian ijin tersebut pada diktum " pertama "
akan ditinjau kembali.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku mulai sejak tanggal
Ditetapkan dan apabila ternyata terdapat
kekeliruan akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Gresik
Pada tanggal : 17 Januari 2002

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Gresik



DR. H. QOSIM, M.Si
No. 131 281 228

Tembusan Yth. :

1. Bapak Bupati Kabupaten Gresik.
2. Ka Cabang Dinas P dan K Kecamatan Ybs.